



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 114 TAHUN 2017
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH AL-MUBAARAK KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis masa berlakunya;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama tentang Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Al-Mubarak Kota Bengkulu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9/5

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Al-Mubaarak
2	Nomor Statistik Madrasah	121217710005
3	Alamat Madrasah	Jalan Karang Indah Samsat Sumur Dewa Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Islamic Centre Al-Mubaarak Muhammadiyah Bengkulu
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 72 Tanggal 24 November 2006 Mufti Nokhman, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 Tanggal 23 Juni 2010

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU,



RESTASAR, MSk

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
10. Berdasarkan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara Nomor 72 Tanggal 24 November 2006 Mufti Nohman, SH, dan Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 Tanggal 23 Juni 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL-MUBAARAK KOTA BENGKULU**

- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BENGKULU
Pada tanggal 06 Maret 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU,



STASAR, MS/1/b

Lembar Konseptor, Pemeriksa dan Korektor

	NAMA	JABATAN	PARAF
JFU Konseptor	Robithah	Pengolah Data Kelembagaan	<i>Rmrb</i>
Pemeriksa	M. Sukrianto	Kasi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah	<i>M. Sukrianto</i>
Kepala Bidang	H. Hamdani	Kabid Pendidikan Madrasah	<i>H. Hamdani</i>
Korektor I	<i>Muhson</i>	<i>JFU</i>	<i>h.</i>
Korektor II	<i>Romy</i>	<i>JFU</i>	<i>R</i>
Korektor III	<i>Judi</i>	<i>Ka. Subhan KRB</i>	<i>Sp</i>
Menyetujui			
(jika menyangkut keuangan :			
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)			

